



**BUPATI TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 50 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENDAPATAN DARI JASA LAYANAN YANG BERSUMBER DARI**  
**MASYARAKAT**  
**PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek diperlukan adanya pendapatan yang bersumber dari masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendapatan dari Jasa Layanan yang Bersumber dari Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 84 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 45 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 45);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAPATAN DARI JASA LAYANAN YANG BERSUMBER DARI MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut BLUD AKPER PEMKAB TRENGGALEK adalah Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
6. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut pemimpin adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah Akademi

Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk menutupi biaya per unit layanan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BLUD AKPER PEMKAB TRENGGALEK untuk memungut pendapatan dari masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan kepastian hukum bagi BLUD AKPER PEMKAB TRENGGALEK untuk memungut pendapatan dari masyarakat; dan
  - b. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban memberi imbalan atas jasa layanan yang diterima.

## **BAB III**

### **TARIF LAYANAN**

#### **Pasal 3**

- (1) BLUD AKPER PEMKAB TRENGGALEK memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 1 Oktober 2013

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 1 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 50**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.**

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CXVI/406.004/2013  
Tanggal 10 Oktober 2013

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 50 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENDAPATAN DARI JASA LAYANAN YANG BERSUMBER  
DARI MASYARAKAT PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**TARIF LAYANAN**

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN(Rp.)
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>OPERASIONAL UMUM :</b>		
	1. Pengembangan		
	a. Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP)	OP	4.500.000,-
	b. Reguler	OP	5.000.000,-
	2. SPP	OB	350.000,-
	3. Her Registrasi	Org/semester	75.000,-
	4. Semester Pendek	Org/SKS	50.000,-
<b>II</b>	<b>OPERASIONAL AKADEMIK :</b>		
	1. UTS (Ujian Tengah Semester)	OK	100.000,-
	2. UAS (Ujian Akhir Semester)	OK	100.000,-
	3. Ujian Perbaikan Tulis	Org/ SKS	5.000,-
	4. Pengkayaan/pendalaman laboratorium	OK	600.000,-
	5. Praktek RSUD dr. SOEDOMO Trenggalek :		
	a. Praktek KDM	OK	650.000,-
	b. Praktek Klinik (Maternitas, Anak, KMB) tahap I	OK	650.000,-
	c. Praktek Klinik (Maternitas, Anak, KMB) tahap II	OK	650.000,-
	d. Praktek Menejeman dan Gawat Darurat	OK	700.000,-
	6. Praktek Luar Daerah :		
	a. Praktek RS Pare dan RS Wlingi	OK	720.000,-
	b. Praktek RSJ Lawang	OK	1.150.000,-
	c. Praktek Kep. Lansia	OK	1.100.000,-
	7. Praktek Komunitas /PKMD	OK	600.000,-
	8. Praktek Kep Keluarga / Puskesmas	OK	500.000,-

9. Perbaikan Praktek Klinik	OK	200.000,-
10. Ujian akhir Program	OK	1.300.000,-
11. Laboratorium	OP	500.000,-
12. Kelengkapan Pendidikan	OP	1.300.000,-
13. Penerimaan Sipenmaru	OP	200.000,-
14. PPS	OP	350.000,-
15. Buku Panduan	OP	100.000,-
16. Perpustakaan	OP	150.000,-
17. Wisuda	OK	2.000.000,-
18. BCLS /Pelatihan	OK	1.500.000,-
19. Uji Kompetensi	OK	250.000,-

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd**

**MULYADI WR**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.**

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CXVI/406.004/2013

Tanggal 10 Oktober 2013